



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925,  
WEBSITE : [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

---

Nomor : 572/PI.03.02/IX/2023 Jakarta, 8 September 2023  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Internal atas  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah (AKIP) Tahun 2023  
di Pusat Perancangan Undang-  
Undang Bidang Ekonomi, Keuangan,  
Industri, Pembangunan, dan  
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat  
Jenderal DPR RI

Yth. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri,  
Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Jenderal DPR RI

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur II Nomor: 250/PI.03.02/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 dengan hormat Kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 di Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Jenderal DPR RI dengan uraian sebagai berikut:

#### **1. Pendahuluan**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2643/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI, maka Inspektorat II telah melakukan Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja di Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Jenderal DPR RI dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Khususnya bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Evaluasi SAKIP merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja instansi pemerintah/unit kerja yang dilaksanakan untuk mendorong unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Ruang lingkup evaluasi internal adalah melakukan penilaian atas:

- a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
- c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja yang dapat memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
- e. Capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Pelaksanaan evaluasi internal di Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Jenderal DPR RI menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif berdasarkan peraturan, disesuaikan dengan tujuan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

## 2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja di Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023 menunjukkan nilai “**70,2**” dengan predikat “**BB**”. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
			2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,80
2.	Pengukuran Kinerja	30	20,70
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,70
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,00
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>70,2</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>BB</b>

Kami sungguh mengapresiasi pencapaian tingkat akuntabilitas kinerja di Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat dengan perolehan predikat “BB” pada Tahun 2023. Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja pada Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### **a. Perencanaan Kinerja**

Indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat telah memenuhi kriteria SMART (*Spesific, Measureable, Achievable, Relevant, Time-Bound*), selanjutnya telah terdapat dokumen perencanaan kinerja berupa Renstra, PK yang telah diformalkan. Namun dokumen terkait perencanaan kinerja seperti Rencana Kerja (Renja), Buku Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Anggaran Biaya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (RAB DIPA) belum menggunakan nomenklatur struktur organisasi yang tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI.

Selain itu, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, sebagai berikut:

- 1) Belum terdapat keselarasan indikator kinerja antara PK Badan Keahlian dengan PK Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat yaitu pada persentase realisasi anggaran Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat.
- 2) Belum terdapat analisis *cashcading* PK yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan.
- 3) Belum dilakukan revisi RAB dan PK Eselon II yang disesuaikan dengan nomenklatur struktur organisasi sesuai dengan struktur organisasi yang tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI.

### **b. Pengukuran Kinerja**

Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Jenderal DPR RI telah melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang sampai ke tingkat individu. Reviu anggaran sudah dilaksanakan berdasarkan pengukuran capaian kinerja dan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Namun belum dilakukan kegiatan reviu atas:

- 1) Renstra
- 2) Renaksi
- 3) RAB berdasarkan pengukuran kinerja

Selain itu monitoring dan evaluasi Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Jenderal DPR RI masih dilakukan per semester, dan masih belum dilakukan bulanan.

### c. Pelaporan Kinerja

Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyusun laporan kinerja, telah direviu oleh APIP, dan secara keseluruhan kualitas laporan kinerja telah disusun dengan baik sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI. Laporan kinerja sudah memuat evaluasi pencapaian kinerja, dan telah dilakukan reviu atas hasil capaian kinerja pada laporan kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar reviu anggaran.

Selain itu, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja, yaitu belum dilakukan reviu :

- 1) PK.
- 2) RAB.
- 3) Renaksi.

### 3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, Kami merekomendasikan kepada Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, untuk:

- a. Dokumen terkait perencanaan kinerja seperti Renstra, Renja, IKU, RAB DIPA menggunakan nomenklatur struktur organisasi yang tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI dan diformalkan sebelum dipublikasikan ke dalam website [rb.dpr.go.id](http://rb.dpr.go.id).
- b. Menyelaraskan indikator kinerja antara PK Badan Keahlian dengan PK Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat yaitu pada persentase realisasi anggaran Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat.
- c. Membuat analisis *cashcading* PK yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan.
- d. Melakukan reviu pada :
  - 1) Renstra
  - 2) RAB
  - 3) Renaksi
- e. Melakukan pemantauan dan Menyusun laporan monev setiap bulan atas capaian rencana aksi di Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, seta memanfaatkan hasil pemantauan seluruh capaian kinerja untuk meningkatkan pencapaian target yang akan datang.

Demikian disampaikan hasil evaluasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami sangat menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Jenderal DPR RI. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 8 September 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
INSPEKTUR II

**Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn**

Tembusan:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
2. Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi Reformasi Birokrasi.

Sekretariat Jenderal DPR RI